



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir palasa, 20 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Mohammad Kurniawan S.Pi bin Drs. H. Nadjamuddin Kaloso**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl.Garuda No 08 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah membaca surat teguran Panitera tertanggal 15 September 2020;

Telah membaca surat keterangan Panitera tertanggal 16 Oktober 2020;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Prgi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 7 Putusan No. 357/Pdt.G/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/VI/2014 tertanggal Palasa 02 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Lasoani kecamatan Mantikulore xxxx xxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. Moh. Abid Ubaid Bin Mohamad Kurniawan S.Pi umur 5 tahun

2. Shakila Humairah Binti Mohamad Kurniawan S.Pi umur 4 tahun.

4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Tergugat Selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- c. Tergugat sering Emosi berlebihan dan selalu mengucapkan kata pisah

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat dan Kembali kerumah orang tua masing-masing;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm. 2 dari 7. Putusan No. 357/Pdt.G/2020/Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (Wiqra S.Pd binti M.Nasir Sakaria, S.Pd) kepada Penggugat (TERGUGATdi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, sehingga Panitera Pengadilan Agama Parigi mengeluarkan Surat Nomor W.19-A9/754.a/HK.05/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut dengan catatan apabila dalam jangka waktu

Hlm. 3 dari 7. Putusan No. 357/Pdt.G/2020/Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat tidak memenuhi kekurangan biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor W.19-A9/859/HK.05/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar hingga batasa waktu yang ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Hlm. 4 dari 7. Putusan No. 357/Pdt.G/2020/Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Parigi tertanggal 15 September 2020 yang isinya menegur Penggugat agar membayar kekurangan panjar biaya perkara, kemudian membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi tertanggal 16 Oktober 2020 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menambah biaya perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkara ini dengan cara mencoretnya dari daftar perkara dan oleh karenanya, seluruh dalil gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dibatalkan dengan cara mencoretnya dari daftar perkara, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Hlm. 5 dari 7. Putusan No. 357/Pdt.G/2020/Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Prgi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.206.000,00 ( satu juta dua ratus enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 6 dari 7. Putusan No. 357/Pdt.G/2020/Prgi





**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andini Puspita Sari, S.Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.090.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.206.000,00

**(satu juta dua ratus enam ribu rupiah).**

Hlm. 7 dari 7. Putusan No. 357/Pdt.G/2020/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)